



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,
DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat;
- b. bahwa agar pasar rakyat dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka perlu dilakukan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat serta untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, diperlukan Pasar Daerah yang aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat, dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
4. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
5. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/ tempat agar dapat bersaing dengan toko swalayan.
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.

7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri dari atas toko swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
15. Grosir/perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi).
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha menengah dan usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penggolongan Pasar;
- b. Perlindungan Pasar Rakyat;
- c. Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- d. Penataan Toko Swalayan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Paragraf 1 Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 4

Perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan toko swalayan, bertujuan untuk:

- a. mengatur, melindungi dan memberdayakan pasar rakyat dan toko swalayan;

- b. mewujudkan sinergi dan menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat dan pelaku usaha toko swalayan; dan
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran di daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 5

Usaha-usaha Pasar Rakyat dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Pasar Lingkungan;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Rakyat Kota;
- d. Pasar Khusus; dan
- e. Pasar Rakyat lainnya.

Pasal 6

Berdasarkan pengelolaannya, Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi: pengelolaannya meliputi:

- a. Pasar Provinsi;
- b. Pasar Kabupaten; dan
- c. Pasar Desa.

Pasal 7

Berdasarkan fasilitas yang dimiliki Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pasar Tipe A;
- b. Pasar Tipe B;
- c. Pasar Tipe C;
- d. Pasar Tipe D; dan
- e. Pasar Tipe E.

Bagian Kedua Toko Swalayan

Pasal 8

(1) Toko Swalayan terdiri atas:

- a. Pusat perbelanjaan;
- b. Minimarket;
- c. Supermarket;
- d. Department Store;
- e. Hypermarket; atau
- f. Grosir yang berbentuk perkulakan.

- (2) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, seperti mall, supermall, plaza, dan sebagainya.
- (3) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran.

**BAB IV
PENDIRIAN DAN PERIZINAN
PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN**

**Bagian Kesatu
Pendirian Pasar Rakyat**

Pasal 9

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pendirian Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Swasta; atau
 - d. Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dengan:
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok Masyarakat;
 - c. Badan Usaha; atau
 - d. Koperasi.

Pasal 11

- (1) Pendirian Pasar Rakyat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya, Toko Swalayan serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - d. melakukan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

Bagian Kedua Pendirian Toko Swalayan

Pasal 12

- (1) Lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Toko Swalayan dapat berada di satu lokasi dengan Pasar Rakyat.
- (3) Toko Swalayan yang berada satu lokasi dengan Pasar Rakyat harus dikelola berdasarkan konsep kemitraan.
- (4) Lokasi pendirian Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Perkulakan hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
 - b. Pusat perbelanjaan dan hypermarket:
 - 1. Hanya dapat berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - 2. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
 - 3. Pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
 - c. Supermarket dan Departemen Store:
 - 1. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - 2. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
 - d. Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak paling dekat 5 (lima) Kilometer.
- (5) Pendirian baru toko swalayan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang saling menguntungkan;
 - d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan, dan
 - e. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko swalayan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Toko Swalayan harus:
 - a. memperhatikan jarak dengan pasar rakyat dan antara toko swalayan dengan toko swalayan lainnya;
 - b. ketentuan tentang jarak antara pasar rakyat dan antara toko swalayan dengan toko swalayan lainnya diatur paling dekat 5 (lima) Kilometer;
 - c. memenuhi syarat pendirian bangunan terutama berkaitan dengan lingkungan hidup.
- (3) Syarat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan pembangunan harus di dahului dengan studi mengenai dampak lingkungan;
 - b. Dokumen rencana rincian teknis harus mengacu pada ketentuan intensitas bangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang wilayah;
 - c. Mempunyai izin gangguan; dan
 - d. Selama proses pembangunan tidak menimbulkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sekitar.

Pasal 14

Batasan luas lantai penjualan toko swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter per segi);
- c. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi); dan
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Bagian Ketiga **Perizinan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan**

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib memiliki izin yang terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk Pasar Rakyat;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermart dan perkulakan.
- (2) Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah setempat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. Studi kelayakan sosial ekonomi;
 - b. Analisa mengenai dampak lingkungan dan sosial ekonomi;
 - c. Skema pola kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah, koperasi, dan Pasar Rakyat; dan
 - d. Surat Izin usaha/peruntukan lahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kamar Dagang dan Industri Daerah, asosiasi, anggota masyarakat, pedagang kecil, menengah dan koperasi dapat memberikan saran dan masukan kepada Bupati terhadap rencana pendirian Pasar Rakyat atau Toko Swalayan di wilayahnya.

BAB V **SISTEM PENJUALAN DAN BARANG DAGANGAN** **TOKO SWALAYAN**

Pasal 17

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- b. Department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen, dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Paragraf 1
Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 18

- (1) Dalam rangka perlindungan Pasar Rakyat, Pemerintah daerah berkewajiban:
 - a. memberikan prioritas atau jaminan kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada dalam hal dilakukan renovasi atau relokasi;
 - b. menjamin keberadaan Pasar Rakyat yang mempunyai nilai sejarah, pariwisata, dan kekhasan daerah di daerah; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.
- (2) Prioritas atau jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas tempat yang sesuai dan proporsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian prioritas atau jaminan sebagai dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pasar Rakyat di daerah yang memiliki nilai sejarah, pariwisata, dan kekhasan daerah tidak dapat diubah menjadi toko swalayan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka perbaikan dan/atau pengembangan.

Paragraf 2
Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 20

- Dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah daerah berkewajiban:
- a. Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan pembinaan dan meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat.
 - c. Memberikan subsidi dan permodalan kepada pedagang.
 - d. Menjaga kesinambungan dan subsidi khusus untuk Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis dan kekhasan daerah.

- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar.
- f. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Mendorong pembangunan pusat distribusi kabupaten, dan
- h. Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan pedagang.

Bagian Kedua
Perlindungan dan Pemberdayaan Toko Swalayan

Paragraf 1
Perlindungan Toko Swalayan

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum pada toko swalayan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemberdayaan Toko Swalayan

Pasal 22

Penyelenggaraan toko swalayan dapat dilakukan dengan menempatkan toko swalayan dan pasar rakyat dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pasar Rakyat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban perlindungan dan pemberdayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Toko Swalayan dilakukan dengan mendorong pengelola Toko Swalayan untuk melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah daerah dapat mendorong Pemerintah untuk membangun Pasar Rakyat sebagai percontohan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Laporan;
 - b. Monitoring; dan
 - c. Evaluasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tentang:
 - a. Upaya perlindungan terhadap Pasar Rakyat.
 - b. Upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, dan
 - c. Upaya penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan dan penataan, terutama kemitraan antara pasar rakyat dan toko swalayan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaian isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil monitoring.

Pasal 26

Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi penjualan kepada pengelola Toko Swalayan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 27

- Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban antara lain:
- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - c. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha; dan
 - d. Menaati ketentuan mengenai tata cara pemasokan barang kepada toko swalayan yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib:

- a. Menjalin kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kapasitas tempat usaha dan komoditi untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah lokal;
- c. Mengutamakan penjualan produk lokal daerah; dan
- d. Menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pasar Rakyat dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 30

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dilarang:

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli.
- b. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
- c. Menimbun dan/atau menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan.
- d. Menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. Mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati, dan
- f. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dalam rangka penataan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Mengatur jumlah toko swalayan dengan memperhatikan jarak yang disyaratkan dan perbandingan jumlah penduduk.
- b. Memberi jaminan kepastian hukum kepada para pedagang di Pasar Rakyat dan pengusaha Toko Swalayan, dan
- c. Mengatur jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX REKRUTMEN TENAGA KERJA

Pasal 32

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan harus mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia, terutama para tenaga kerja lokal.
- (2) Rekrutmen tenaga kerja lokal dilakukan sepenuhnya oleh pihak manajemen toko swalayan dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai dasar pertimbangan kemampuan dan kompetensi para calon tenaga kerja.
- (3) Untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, dapat diisi dari tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari tenaga kerja yang beridentitas kependudukan Daerah dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan paling sedikit 30 % (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- (5) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan foto kopi sah kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat.

BAB X WAKTU PELAYANAN

Pasal 33

- (1) Waktu pelayanan atau jam kerja pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia Tengah (WITA) sampai dengan pukul 22.00 WITA;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia Tengah (WITA) sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WITA.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan/jam kerja melampaui pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA.

BAB XI SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelaku usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2015 NOMOR 19.